

**EKSEKUSI IDEAL PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS
KEADILAN KORELASINYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**
*(Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation
in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light Fee)*

Syprianus Aristeus
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta
syprianusaristeus@gmail.com

Tulisan Diterima: 01-07-2020; Direvisi: 01-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 01-09-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.379-390>

ABSTRACT

The execution of civil case decisions at the normative and implementation levels often creates juridical, sociological and philosophical problems. Besides it can also be because the decision which has permanent legal force (Eintracht van gewijs de zaak) is not executable (non-executable) as the object of the case has changed, the object of the case has been sold. It is in the hands of a third party. There are two decisions against the object of the case. Which differ from each other, the object of the case has unclear boundaries; the decision is declaratory, not komdemnatoir, and so on. This research wants to examine and provide an alternative thought on how, on the one hand, the execution can be carried out following the paradigm of justice. On the other hand, the execution of the execution provides legal certainty in its correlation in order to realize a fast, simple and low-cost trial in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (4), Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The approach method used in this research is juridical, normative and historical, as well as finding in-concreto law. The execution that the justice seeker hopes should be carried out without having to wait long enough. It is as confirmed in Law Number 48 of 2009 Article 2 paragraph (4), Simple, Fast and Low-Cost Judicial Principles. It is time for the Supreme Court to prepare personnel who have been appointed to be the State Civil Apparatus to be able to execute decisions that have permanent legal force.

Keywords: *civil court execution, simple judiciary.*

ABSTRAK

Eksekusi putusan perkara perdata pada tataran normatif dan implementatif sering kali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu juga, dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak*) memang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga, terhadap objek perkara ada dua putusan yang saling berbeda, objek perkara batas-batasnya tidak jelas, putusan sifatnya deklaratior bukan komdemnatoir, dan lain sebagainya. Penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksanaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum *in-concreto*. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: *eksekusi perkara perdata; peradilan sederhana*

PENDAHULUAN

Tujuan akhir dari proses penegakan hukum yakni hukum memberikan jaminan terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.¹

Dikaji dari perspektif ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 178 (HIR, Stb. 1941-44), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* Pasal 189 (RBg, Stb. 1927-227) berakhirnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah dengan dijatuhkannya putusan hakim. Konsekuensi logisnya, apabila telah diputus oleh pengadilan, pihak yang menang perkara tentu saja berharap putusan dapat dilaksanakan atau lazim dikenal sebagai *eksekusi*. Apabila tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan menjadi tidak bermakna. Dalam hal putusan pengadilan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak*) tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan, sudah tentu hal tersebut menimbulkan persoalan.

Saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG) sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). HIR sering diterjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui” adalah hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda yang tercantum di Berita Negara (*staatblad*) Nomor 16 Tahun 1848. Sedangkan RBG diterjemahkan menjadi “Reglemen Hukum Daerah Seberang” merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura (tercantum dalam *Staatblad* 1927 Nomor 227)².

- 1 Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan ‘Rule Of Law,’” *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 111.
- 2 Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara*

M. Yahya Harahap³ menyebutkan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg.

Konsekuensi dimensi ini berarti perkara perdata tersebut telah selesai. Pengadilan sama sekali tidak ikut campur tangan dalam pelaksanaan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali terjadi pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela, betapapun disadarinya bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, mengingat segala upaya hukum telah ditempuhnya, fenomena semacam inilah yang pada gilirannya menimbulkan persoalan eksekusi.

Dalam konteks ini, korelasinya pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak tersebut mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, yang pada gilirannya pengadilan akan melaksanakannya secara paksa. Dari uraian tersebut kiranya diperoleh pemahaman bahwa pengertian eksekusi adalah melaksanakan isi putusan pengadilan atau “pelaksanaan” putusan, sebagaimana istilah tersebut dipergunakan oleh Subekti⁴, Retnowulan Sutantio⁵ dan pula M. Yahya Harahap⁶.

Hakikatnya, eksekusi adalah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak*). Mengenai hal ini ketentuan HIR Pasal 224/Rbg Pasal 258, Pasal 435 Rv mengatur bahwa yang dapat dieksekusi

Perdata, Jurnal Rechtsvinding Online Vol.6 No 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017 hlm. 1

- 3 Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- 4 Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1977).
- 5 Iskandar Oeripkantinawata Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktiknya* (Bandung: Alumni, 1983).
- 6 Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Hlm. 4

adalah putusan (pengadilan) yang dijatuhkan di Indonesia⁷.

Pada dasarnya pengertian eksekusi tersebut bersumberkan pada ketentuan Bab Kesepuluh, Bagian Kelima HIR atau Bagian Keempat RBg yang berasal dari kalimat *tenuitvoer legging van vonnissen*. Kemudian diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 menentukan, bahwa:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan atas permohonan pihak, tentu saja hal itu dilakukan “secara paksa”, mengingat pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela (*execution force*). Perihal eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, diatur dalam ketentuan Bagian V HIR/RBg dengan judul Tentang Menjalankan Putusan. Kemudian, ketua pengadilan yang memerintahkan/menetapkan untuk dilaksanakan eksekusi perkara perdata yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitera dan jurusita, namun ketua pengadilan selain mengawasi tetapi juga bertanggungjawab sejak diterimanya permohonan eksekusi sampai selesainya pelaksanaan eksekusi tersebut.

Sebagaimana disebutkan konteks di atas bahwasanya aturan eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 Bab ke sepuluh bagian kelima HIR atau Judul bagian ke empat RBg

Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBG. Di antara Pasal-Pasal HIR dan RBg yang disebutkan di atas yaitu Pasal 209 sampai dengan 223 HIR atau Pasal 242 sampai dengan Pasal 257 RBg yang mengatur tentang sandera (*Gizeling*) atau Paksa Badan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 pernah dinyatakan tidak boleh dipergunakan lagi karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan. Namun SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan⁸.

Dikaji dari aspek normatif dan praktik hakekatnya eksekusi tersebut dikenal beberapa macam, yaitu:

- a. eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap
- b. eksekusi putusan sertamerta (*vit voerbaar bij voorraad*) dan provisionil
- c. eksekusi grosse akta
- d. eksekusi jaminan hipotek (sekarang hak tanggungan)
- e. eksekusi putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (sekarang putusan perkara PHI)
- f. eksekusi putusan *arbitrage* atau perwasitan

Di antara jenis eksekusi tersebut yang merupakan eksekusi putusan perkara perdata adalah eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap termasuk eksekusi akta perdamaian serta eksekusi putusan serta merta dan provisionil.

Selanjutnya, terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) ini dalam perkara perdata menurut praktik peradilan dikenal adanya 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu:

- (a) Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi putusan ini diatur dalam ketentuan HIR Pasal 197/RBg Pasal 208 yaitu dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi.

7 *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Amerika Serikat, 1958).

8 Undang-undang Republik Indonesia, *UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM* (Indonesia, 1999).

Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang bergerak tidak ada ataukah tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).

(b) *Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan*

Eksekusi jenis ini diatur dalam HIR Pasal 225/RBg Pasal 259 yaitu apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan akan tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan lain perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang.

Hal ini ditegaskan lebih jauh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, bahwa:

“Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti dari pada pekerjaan yang harus ia lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perlu dicatat, bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian, tegasnya putusan yang sedang dilaksanakan itu yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka”⁹.

Dari aspek tersebut di atas dapatlah diprediksikan bahwa dalam hal pengabulan seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu maka hendaknya hakim telah dapat memperhitungkan bahwa tidak setiap putusannya akan dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu adalah sikap bijak apabila pengabulan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dari segala aspeknya.

(c) *Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil)*

Ketentuan eksekusi riil terdapat dalam Pasal 1033 Rv. yang menentukan, bahwa “Jikalau putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada Jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.” Dengan demikian dapat dikatakan lebih detail berdasarkan ketentuan Pasal 1033 Rv. bahwa yang harus meninggalkan “barang tidak bergerak” yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah oleh karena dalam hal sebuah rumah disita dan di atasnya telah diletakkan perjanjian sewa menyewa sebelum rumah itu disita maka pihak penyewa dilindungi oleh asas “*koop breekt geen huur*” yakni asas jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa sebagaimana ditentukan KUH Perdata Pasal 1576.

Dalam praktik, maka ketiga macam eksekusi ini kerap dilaksanakan. Pada dasarnya suatu eksekusi itu dimulai adanya permohonan eksekusi dengan pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi pada petugas urusan kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian prosedural administrasi berikutnya akan diregister pada buku permohonan eksekusi (KI-A.5), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-A.8) dan lalu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan fiat eksekusi.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri mempelajari permohonan itu dan yakin tidak bertentangan dengan undang-undang maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan “Penetapan”

berisi perintah agar Jurusita Pengadilan memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak berperkara untuk diberi teguran (*aanmaning*) supaya pihak lawan yang dikalahkan melaksanakan putusan hakim. Apabila pada waktu "*aanmaning*" itu para pihak hadir maka kepada pihak lawan yang dikalahkan diberi waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran tersebut memenuhi isi putusan. Setelah waktu tersebut terlampaui dan pihak termohon eksekusi belum memenuhi ammar putusan hakim maka dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan Panitera/Jurusita dengan disertai dua orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang/tanah milik termohon eksekusi dan semua ini dibuat pula Berita Acaranya.

Berdasarkan pengalaman praktik maka dalam hal pelaksanaan eksekusi pengosongan (*eksekusi riil*) sering dijumpai beberapa kendala di dalamnya. Agar eksekusi riil dapat berhasil dan tidak menimbulkan kendala maka hendaknya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa tempat/barang yang akan dikosongkan haruslah sesuai dengan isi penetapan Ketua Pengadilan Negeri baik mengenai ukuran maupun batas-batasnya sehingga dapat dihindari salah eksekusi, seperti tanah orang lain ikut dibongkar dan dikosongkan;
- 2) Bahwa lokasi tempat akan melakukan eksekusi hendaknya diperhatikan dengan seksama situasinya dan kepada termohon eksekusi hendaknya sejak lama harus dijelaskan dan diberi pengertian tentang makna dan asas eksekusi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai prikeadilan dan prikeadilan;
- 3) Hendaknya pula pihak pemohon eksekusi jauh-jauh hari supaya mempersiapkan segala sesuatu, demi kemanusiaan, misalnya tempat penampungan barang (bilamana barangnya banyak dan tidak dimungkinkan dikeluarkan dari rumah/di pinggir jalan atau halaman) dan dapat pula pemohon eksekusi menyediakan tempat penampungan sementara guna penampungan penghuni yang harus mengosongkan karena belum ada dan/atau mempunyai tempat tinggal baru karena masih berusaha mendapatkannya atau penampungan termohon eksekusi tidak

mencukupi karena banyak mempunyai keluarga di dalamnya; dan

- 4) Bahwa berikutnya setelah selesai eksekusi pengosongan dilakukan, tempat yang telah dikosongkan tersebut harus dijaga untuk sementara sebelum diserahkan langsung kepada pemohon eksekusi.

Berdasarkan uraian konteks di atas, seringkali dalam melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata menimbulkan pelbagai problematika. Apabila dijabarkan, problematika tersebut mulai dari pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dengan pelbagai alasan, seperti masih melakukan perlawanan (*verzet*), melakukan upaya hukum peninjauan kembali, mengerahkan massa dan lain sebagainya. Kemudian adanya intervensi baik dari pihak ketiga (*derden verzet*), dan pelbagai cara lainnya. Kemudian juga dari putusan itu sendiri yang hakekatnya putusan tidak bisa dieksekusi (*non eksekutabel*).

Apabila ditarik suatu konklusi, kenyataan eksekusi putusan perkara perdata menimbulkan problematika sehingga pihak yang menang perkara lama atau bahkan tidak dapat menikmati kemenangan sesuai dengan isi putusan hakim. Problematika tersebut dapat timbul dari putusan itu sendiri (*non eksekutabel*), dari pihak tereksekusi karena melakukan *verzet*, *peninjauan kembali* dan bahkan melakukan pengerahan massa, kemudian juga dapat dari pihak luar seperti adanya perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (*derden verzet*), dan lain sebagainya.

Atas dasar konteks di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksanaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum *in-concreto*. Dengan metode yuridis dimaksud untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan

dalam membahas pelaksanaan eksekusi ideal perkara perdata dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Cara tersebut dilakukan dengan harapan diperoleh hasil (kerangka) untuk perkembangan hukum yang akan datang (*fiturologi*). Metode penemuan *in-concerto* digunakan karena berupaya mengetahui peraturan manakah yang berlaku/diterapkan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari telaah pustaka. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan baku primer dan bahan baku sekunder.

Bahan baku primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan.

Pada tahap penyajian data kualitatif di mana seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian disusun dalam suatu susunan yang komprehensif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Eksekusi dengan Paradigma Keadilan

Konsekuensi logis dimensi demikian maka “eksekusi ideal perkara perdata berdasarkan asas keadilan korelasinya mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” harus menempatkan adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat di dalamnya. Pada satu sisi, eksekusi menuntut adanya kepastian hukum terhadap pemohon eksekusi sehingga setelah sekian lamanya berperkara dan menang perkara, diharapkan objek sengketa kembali kepadanya. Akan tetapi, disisi lainnya ternyata termohon eksekusi tidak begitu serta merta secara sukarela memenuhi isi putusan dengan pelbagai cara dan alasan, selain itu juga timbul dimensi dari perspektif yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pada tataran yuridis timbul karena norma yang mengatur eksekusi sifatnya sumir, sederhana dan tidak detail sehingga pada tataran implementatif menimbulkan gejolak. Selain itu juga, dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak*) memang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada ditangan pihak ketiga,

terhadap objek perkara ada dua putusan yang saling berbeda, objek perkara batas-batasnya tidak jelas, putusan sifatnya deklaratoir bukan komdemnatoir, dan lain sebagainya. Kemudian acapkali eksekusi dilaksanakan menimbulkan perlawanan dari tereksekusi itu sendiri baik melalui perlawanan (*partaj verzet*) atau oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik barang (*derden verzet*), dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, adanya pengerahan massa/preman baik oleh pemohon eksekusi maupun oleh termohon eksekusi, sering pula adanya intervensi oleh pihak yang berdiri di belakang pemohon atau termohon eksekusi, dan lain sebagainya.

Berikutnya, dari tataran sosiologis acapkali ketika eksekusi akan dilaksanakan baik pemohon dan termohon eksekusi mengerahkan massa/preman pendukungnya di lokasi eksekusi sehingga menimbulkan bentrokan antara massa yang pro dan kontra eksekusi. Kemudian sebelum eksekusi dilaksanakan, pihak-pihak telah menduduki objek sengketa terlebih dahulu, dan lain sebagainya.

Kemudian dalam tataran filosofis, peraturan yang mengatur eksekusi merupakan peraturan yang merupakan hasil konkordansi yang berasal dari Belanda seperti Het Herzine Inlandch Reglement (HIR, Stb. 1941-44) untuk Jawa dan Madura serta (Rechts Reglement Buitengewesten (RBg, Stb 1847-52), dan lain sebagainya. Konsekuensi logis aspek tataran filosofis peraturan yang berasal dari Belanda tersebut menimbulkan bahwa dari persepektif filosofis dan pandangan hidup orang belanda tersebut baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap apa yang diatur dan tercermin di dalam peraturan yang dibuatnya dalam konteks undang-undang in casu Het Herzine Inlandch Reglement dan Rechts Reglement Buitengewesten. Konsekuensi logisnya hakekatnya jelaslah berbeda jauh dari poerspektif filosofis, akar budaya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, tentu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur eksekusi yang sesuai dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*voelks geist/inner order*) masyarakat Indonesia tercermin dalam peraturan yang mengatur eksekusi yang akhirnya akan mempunyai korelasi, dampak dan pengaruh terhadap eksekusi.

Dalam konteks “eksekusi ideal perkara perdata berdasarkan asas keadilan korelasinya mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” maka diperlukan adanya dimensi keadilan, baik untuk pemohon dan termohon eksekusi. Pada proses eksekusi, ketika termohon eksekusi tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan, didahului melalui proses peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi, kemudian bila tidak dilaksanakan oleh termohon eksekusi setelah tenggat waktu yang ditentukan terlewati, baru dilaksanakan sita eksekusi. Pada proses ini, acapkali juga dilakukan adanya perlawanan atau bantahan (*verzet/derden verzet*) terhadap sita eksekusi oleh termohon eksekusi atau pihak ketiga sehingga kemungkinan ditangguhkan atau tidaknya pelaksanaan eksekusi pengosongan tergantung kepada kebijakan ketua pengadilan negeri.

Pada tahap ini, eksekusi dilakukan oleh ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan eksekusi yang diatur mulai HIR Pasal 195 dan seterusnya. Hekekatnya, proses *aanmaning* sifatnya untuk eksistensi adanya kepastian hukum. Untuk itu, kedepan hendaknya dicari suatu formula eksekusi yang sesuai asas keadilan, misalnya mulai diusahakan adanya mempertemukan para pemohon dan termohon eksekusi untuk dilakukan perdamaian terhadap pokok sengketa. Untuk itu, diharapkan dengan demikian eksekusi tidak jadi dilakukan, atau bahkan pihak termohon eksekusi mau menyerahkan objek eksekusi secara sukarela, sehingga baik pihak pemohon dan termohon eksekusi mendapat *win-win solutions* yang secara langsung dan tidak langsung berkorelasi dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam cetak Buku Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 Bab III Visi, Misi, dan Organisasi, dimana Visi Badan Peradilan adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” artinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peradilan umum secara ideal dapat terwujud sebagai sebuah badan peradilan sebagaimana diatur dalam point ke-4 (empat) sebagai berikut:¹⁰ “Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan profesional”. Sedangkan dalam hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)

dengan jajaran pengadilan tingkat Banding dan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada Tahun 2009 dalam pendapat umum Hukum Acara Perdata ditegaskan dalam point (16) menyatakan sebagai berikut:¹¹

“Pelaksanaan putusan serta-merta yang akan dimintakan izin ke KPT, KPN wajib meneliti dengan saksama sebelum permohonan itu diajukan. Apabila putusan serta-merta itu dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, KPN berwenang tidak melanjutkan permohonan itu. Putusan serta-merta yang akan dilaksanakan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari KPT. Setelah izin diberikan oleh KPT, maka sebelum eksekusi dilaksanakan, harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi (perhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001).”

Agar dapat terwujudnya ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4) maka jalan keluar yang harus diperhatikan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam “Buku Biru” dan pelaksanaan tujuan dari ketentuan Pengadilan Negeri selaku pihak yang menjalankan eksekusi terhadap putusannya, maka Ketua Pengadilan Negeri diharuskan dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam setiap permohonan eksekusi sebelum penetapan eksekusi dikeluarkan, baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Sebagai contoh aspek yuridis yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan permohonan eksekusi antara lain dapat disebutkan adalah terkait amar putusan yang tidak bersifat *condemnatoir* atau secara faktual bahwa harta kekayaan tereksekusi tidak ada atau bahwa objek eksekusi telah berada di tangan pihak ketiga, sedangkan salah satu contoh dari aspek-aspek non yuridis yang dapat disebutkan adalah terkait alasan kemanusiaan.

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu Tindakan pelanggaran atau Tindakan kejahatan¹².

10 Harifin A. Tumpa, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010).

11 Heri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada Disimpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018).

12 Muhaimin, “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas

Dari beberapa hasil penelitian sementara yang penulis lakukan menunjukkan fakta bahwa proses penyelesaian perkara perdata sampai pada status berkekuatan hukum tetap adalah memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya telah terjadinya perpindahan (mutasi) di tubuh badan peradilan itu sendiri, sehingga bukan merupakan hal yang baru jika Ketua Pengadilan Negeri dalam mempelajari permohonan eksekusi hanya didasarkan pada berkas perkara dan fakta-fakta yang timbul kemudian. Hal ini lebih didasarkan pada fakta bahwa Ketua Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tidak lagi berada di Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam upaya mempertimbangkan seluruh aspek permohonan eksekusi tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, disamping tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan Pengadilan Negeri. Kendala ini sering menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan negatif terhadap badan peradilan itu sendiri. Tidak kurang dari sosok seorang mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam salah tulisannya juga memuat beberapa poin kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa lambat;
- b. Biaya perkara mahal;
- c. Peradilan tidak tanggap (*Unresponsive*);
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e. Putusan pengadilan membingungkan;
- f. Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum;
- g. Kemampuan para hakim bercorak generalis¹³;

Materi kritikan tersebut di atas telah cukup kiranya memberikan sedikit gambaran terhadap fakta proses peradilan di Indonesia pada saat ini dan sekaligus menunjukkan bahwa keadaan yang terdapat pada saat ini (*das sein*) pada dunia peradilan sudah terlalu jauh dari apa yang sesungguhnya diharapkan atau dicita-citakan dari sistem peradilan Indonesia (*das solen*), yaitu

sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana disebut dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4).

Tugas dan tanggung jawab jabatan telah menuntut seorang Ketua Pengadilan Negeri untuk selalu dapat mengatasi setiap kesenjangan antara fakta-fakta yang terdapat di lapangan dengan cita-cita hukum itu sendiri, dalam hal pelaksanaan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun terkendala dengan ketidakmampuan aparat pelaksana di lapangan.

Sebagai upaya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan di lapangan selalu terjadi kendala utama di mana pada saat akan dilakukan eksekusi pengadilan terbentur dengan kekurangan personil di lapangan, biaya yang kurang memadai. Apabila menggunakan polisi maka harus ada biaya extra untuk pengurusan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah dengan mengupayakan revitalisasi/reformasi terhadap eksekusi di lapangan dengan cara penyiapan pasukan eksekusi untuk dapat melakukan eksekusi sendiri tanpa harus meminta dari Polri, dalam pelaksanaannya Polri hanya sebatas pengamanan saja.

B. Eksekusi dan Kepastian Hukum dalam Korelasinya Guna Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) dari *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (HIR) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.”¹⁴

Ketentuan ini sebenarnya merupakan implementasi dari reformasi yang telah dilakukan

Waktu,” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 279.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁴ H.P Panggabean, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR* (Bandung: Alumni, 2015).

oleh Mahkamah Agung, namun belum sepenuhnya tercapai. Mahkamah Agung sebenarnya juga telah menetapkan sejumlah kebijaksanaan dan strategi internal untuk melakukan reformasi lembaga peradilan.¹⁵ Kebijaksanaan tersebut dijalankan dalam beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Mengupayakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang terjangkau dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat;
2. Menyempurnakan administrasi peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di seluruh tingkat;
3. Melanjutkan upaya untuk lebih memfungsikan dan mendayagunakan tempat sidang tetap dalam rangka mendekatkan lembaga peradilan dengan pencari keadilan serta agar perkara dapat diselesaikan di tempat kasus perkara yang terjadi;
4. Mendorong badan peradilan agar dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum;
5. Mendorong para hakim agar dalam mengambil putusan, di samping senantiasa harus berdasarkan pada hukum, juga berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dalam menegakkan hukum digunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan perkara. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis, sebagai pendekatan pertama dan utama, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu berintikan rasa keadilan dan kebenaran, serta pendekatan sosiologis yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat;

6. Meningkatkan kualitas serta kemampuan profesional para hakim dari semua lingkungan peradilan melalui pelatihan teknis yustisial berupa pendalaman materi terutama dalam

menghadapi perkembangan hukum sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim, panitera, dan juru sita di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya;
8. Mengembangkan dan meningkatkan peranan lembaga arbitrase.

Delapan langkah kebijaksanaan Mahkamah Agung tersebut di atas disampaikan oleh Mahkamah Agung secara internal kepada pengadilan-pengadilan bawahannya. Keadaan ini menjadikan Mahkamah Agung seringkali dianggap tidak melakukan reformasi. Langkah-langkah kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung sebagian besar masih merupakan persoalan lama yang dari tahun ke tahun selalu dikemukakan dan sampai hari ini perbaikan administrasi serta sumber daya masih terus berlangsung¹⁶.

Ketentuan sebagaimana dalam reformasi yang telah dilakukan, saat ini untuk menghadapi peradilan yang berwibawa maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah dengan membuat tujuh bidang keunggulan yang dinilai berdasarkan *self assessment checklist IFCE*, yang antara lain:

1. *Court management and leadership*
Kepemimpinan yang kuat dan berkarakter dibarengi dengan manajemen peradilan yang bagus adalah kunci utama terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan. *Leadership is the driver*. Peran dan fungsi faktor-faktor lain dalam mewujudkan *excellent court* sangat penting, tapi peran pimpinan sebagai lokomotif diatas segalanya.
2. *Court planning and policies*;
Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada evaluasi kinerja dan berusaha mengantisipasi perubahan yang terjadi serta mengakomodasi

15 H Sarwata, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta, 1999).

16 J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Bekasi: Kesaint Blank, 2008).

kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang berkeadilan.

3. *Court resources (human material and financial);*

Proses penanganan perkara yang efektif dan efisien akan terwujud jika ada sinergi yang baik antara hakim dan staff pengadilan. Hakim memfokuskan diri pada proses pemeriksaan perkara sementara staff menangani aspek administrasinya. Ketepatan waktu dan durasi penanganan perkara harus benar-benar dimonitor. Perkara-perkara diperiksa dan diputus mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan

4. *Court process proceedings;*

Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang efektif diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada evaluasi kinerja dan berusaha mengantisipasi perubahan yang terjadi serta mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang berkeadilan

5. *Client needs and satisfaction;*

Kepuasan pengguna jasa pengadilan ini berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik di atas. Tantangan bagi sebuah pengadilan adalah bagaimana para pihak bisa merasa puas meskipun mereka harus kalah dalam perkara yang diajukannya.

6. *Affordable and accessible court services;*

Kepuasan pengguna jasa pengadilan ini berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik di atas. Tantangan bagi sebuah pengadilan adalah bagaimana para pihak bisa merasa puas meskipun mereka harus kalah dalam perkara yang diajukannya.

7. *Public trust and confidence;*

Pengadilan yang *excellent* adalah pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkannya. Tidak hanya secara fisik bisa diakses tetapi juga *virtually accessible* (dapat diakses secara virtual). Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI, melalui surat Edaran Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis

Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum¹⁷.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus dapat di implementasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga eksekusi tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dapat terselenggara jika Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaannya tidak harus meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

SARAN

Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut dapat terlaksana dan tidak harus meminjam atau menggunakan Satpol PP yang dimiliki oleh Pemda setempat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk para pembimbing dalam penulisan Karya Tulis ini sehingga dapat maksimal dalam metode maupun substansi, antara lain Bapak Ahyar Arigayo (Peneliti Ahli Utama) dan Mas Muhaimin (Peneliti Muda) serta rekan peneliti lain yang memberikan masukan dan saran dalam proses penulisan, serta instansi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM tempat Peneliti melaksanakan tugas sebagai Peneliti Bidang Hukum.

17 Herri Swantoro, "Menuju Terwujudnya Peradilan Internasional Framework for Court Excellence," in *Diskusi Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Berwibawa* (Bandung, 2015), 4-7.

DAFTARKEPUSTAKAAN

- Djohansjah, J. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Bekasi: Kesaint Blank, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhaimin. “Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas dan ‘Rule Of Law.’” *Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 111.
- . “Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu.” *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 279.
- Panggabean, H.P. *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*. Bandung: Alumni, 2015.
- Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkantawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sarwata, H. *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta, 1999.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Swantoro, Heri. *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada Disimpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018.
- Swantoro, Herri. “Menuju Terwujudnya Peradilan Internasional Framework for Court Excellence.” In *Diskusi Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Berwibawa*, 4–7. Bandung, 2015.
- Tumpa, Harifin A. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia. *UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM*. Indonesia, 1999.
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Amerika Serikat, 1958.

HALAMAN KOSONG